



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Veteran No. 9 Tembilahan Telp/Fax (0768) 21179 Kode Pos 29212
E-mail : disdik.inhil@gmail.com website: <http://disdik-inhil.web.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NOMOR : 1196 / PAUD-DIKMAS/X/2017

TENTANG

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KEMASYARAKAT
(DIKLUSEMAS)
PADA LEMBAGA "SMART COMPUTER COURSE"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. Surat permohonan izin penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan Komputer dari Saudara/i **"SEPRIADI,A.Md"** selaku Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan **"SMART COMPUTER COURSE"** Nomor : 02/SmartCC/2017;
- b. bahwa dalam rangka mengisi kegiatan di luar sekolah bagi anak didik dan masyarakat perlu adanya dukungan Pemerintah terhadap pendirian dan penyelenggaraan Lembaga-lembaga Kursus sebagai wadah kegiatan tersebut;
- c. bahwa untuk memudahkan pengawasan pendirian dan penyelenggaraan Lembaga-lembaga Kursus perlu diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5844) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 261 Tahun 1991 Tentang Penyelenggaraan Kursus ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0150 a/U/1981 Tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0261/U/1981 tentang Penyelenggaraan Kursus;
12. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah Nomor : KEP-105/E/U/1990 Tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
14. Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Direktorat Pembinaan Masyarakat Dirjen PAUD Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012
15. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: KPTS.544/VIII/HK-2017 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Stuktural Eselon II B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 11 Agustus 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan perpanjangan izin Pelaksanaan Bimbingan Belajar kepada:

Nama Lembaga : SMART COMPUTER COURSE
Pimpinan : SEPRIADI,A.Md
Pemilik/Penyelenggara : SEPRIADI,A.Md
Jenis Pendidikan : Kursus Komputer
Rumpun Pendidikan : J A S A
Tahap : B. (3 Tahun)
Alamat : Jl. Bunga Padi No. 6 Kelurahan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir

KEDUA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020.

KETIGA

- : Pimpinan/Pemilik Kursus berkewajiban;
1. Menyelenggarakan Kursus Pendidikan dan Pelatihan Komputer, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati Peraturan Perundungan yang berlaku;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

- : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 24 Oktober 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan;
2. Camat Tanah Merah di Kecamatan Tanah Merah;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tanah Merah.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN
JL. VETERAN NO. 09 TEL (0768) 21179 TEMBILAHAN



Keputusan Nomor : 1198 /PAUD-DIKMAS/X/2017
IZIN PERPANJANGAN MENYELENGGARAKAN KURSUS
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
(DIKLUSEMAS)

Diberikan Kepada Lembaga Kursus Diklusemas

Nama Lembaga : "SMART COMPUTER COURSE"
Alamat : JL. Bunga Padi No. 6 Kelurahan Pulau Kijang
Jenis Pendidikan : KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Pimpinan : KURSUS DAN PELATIHAN KOMPUTER
Pemilik / Penyelenggara : SEPRIADI,A.Md
Tahap Perizinan : B. (3 TAHUN)
Masa Berlaku Izin : 24 Oktober 2017 s/d 24 Oktober 2020
Penyelenggara wajib menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan Komputer sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjalankan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

Tembilahan, 24 Oktober 2017
KETUA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NIP. 71714048059

6000
H.RUDIANSYAH,M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIR. 19630131 199003 1 003